Hukum Nikah Paksa (2-Habis)

written by Harakatuna

Kelompok kedua nikah paksa hukumnya sah dengan beberapa kriteria yang telah disebutkan di atas. Persyaratan lain adalah pihak yang berhak memaksa hanya sebatas ayah dan kakek si gadis. Kelompok yang ada dalam barisan ini diantaranya adalah imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali.

Terlepas dari perbedaan hukum di atas, perlu diingat bahwa setiap sesuatu yang dihasilkan dari paksaan pastilah tidak baik, sebaliknya sesuatu yang dihasilkan dari kutulusan pastilah sebuah kebahagiaan. Seyogyanya penentuan calon pasangan hidup itu berdasalkan pada ketulusan orang tua dan anak"nya, kalaupun terjadi pertentangan, semestinya orang tua mengedepankan pilihan anak"nya.

Lalu bagaimana kalau pernikahan itu tetep dilaksanakan hanya karena menuruti keinginan orang tua, sementara bait" cinta belum terlukis diantara dua insan yang belum bisa merajut asmara, disinilah muncul problem akut, apakah pasangan berhak mengajukan tuntutan cerai?

Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin sedikit menceritakan kisah sahabat yang bernama Tsabit bin Qays yang menikahi gadis bernama Umu Habibah, padahal mereka belum saling mengenal satu sama lain apalagi cinta. Tsabit menikahinya dengan mahar sepetak kebun,. Singkat cerita setelah menikah Habibah terkejut setelah mengetahui sosok suaminya, ternyata Tsabit bukanlah pria yang selama ini dia impikan, hatinya mulai dihantui kekecewaan dan kehawatiran yang amat dalam, ia takut tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri karena hatinya tidak bisa menerima suaminya.

Akhirnya dia mengutarakan gejolak jiwanya pada Rasulullah. Kemudian beliau bertanya, maukah kau mengembalikan kebun yang Tsabit berikan padamu sebagai maskawin? Dengan tegas dia menjawab, jangankan sepetak kebun, minta tamabahanpun aku siap memberikannya. Kemudian beliau bersabda: "kau cukup menyerahkan kebun itu pada Tsabit". Selanjutnya Rasulullah menyarankan:

اقبل الحدقة وطلقها تطلقة

Serahkanlah kebun itu (wahai Umu Habibah) dan talaklah dia (wahai Tsabit).

(Sahih bukhari, 4867 dan 320:XXVI, Sunan Nasa'i, 3409 dan 168:XXI)

Begitulah cara Rasulullah menyelesaikan problem nikah yang tidak didasarkan pada rasa suka dan cinta. Dari peristiwa tersebutlah muncul istilah Khulu' yaitu permintaan cerai dari pihak istri kepada suami dengan syarat mengemablikan mahar yang telah diterimanya. Umu Habibah tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama yang mengajukanKhulu'.(Fiqh al-Sunnah: 191:II)

Lalu bagaimana jika keinginan cerai itu dihalang"i oleh orang tua? Perlu diingat, posisi orang tua hanya sebatas pemberi saran dan nasehat, bukan bertindak seperti ratu dan raja yang dapat memaksa dan mengancam. Tapi bagaimana caranya menjadi pembina yang baik atas keputusan ank"nya demi merajut rumah tangga yangsakinah. Bagai mana mau merajut keluarga yang sakinah jika didalamnya tidak adamawaddah dan rahmah sebagaimana surat ar-Rum ayat 21.

(**Royyani**)

Sumber : Fikih Progresif